



PENETAPAN

Nomor xxxxPdt.P/2021/PA.Prm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pariaman yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Sungai Baru, Korong Padang Karambia, Nagari Kuranji Hilir, Sungai Limau, Kab. Padang Pariaman, Sumatera Barat, sebagai Pemohon I

Pemohon, umur #1034# tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Sungai Baru, Korong Padang Karambia, Nagari Kuranji Hilir, Sungai Limau, Kab. Padang Pariaman, Sumatera Barat, sebagai Pemohon II. berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 29 Juli 2021 sebagaimana didaftarkan pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Pariaman Nomor: W5-A6/137/HK.05/VIII/2021 tanggal 29 Juli 2021 telah memberi kuasa kepada **MHD.Khadafi Abdullah, SHI., MH** Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum LAW OFFICRESTORATIVE JUSTICE, berkantor di depan Jln Medan No.7 Kelurahan Ulak Karang Selatant, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Pemohon

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.108/Pdt.P/2021/PA.Prm



Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Juli 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman pada tanggal 02 Agustus 2021 dengan register perkara Nomor 108/Pdt.P/2021/PA.Prm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melansungkan pernikahan secara syariat Islam pada Rabu 31 Juli 2019 di rumah Pemohon II beralamat di Korong Padang Olo, Nagari Kuranji Hilir, Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Saudara Laki-Laki dari Ayah Kandung Pemohon II yang bernama **M. Yulis** dikarenakan Ayah Kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan disaksikan oleh saksi yang bernama **Afrizal** dan **Rhido Mulyadi**, dengan mahar uang sebesar Rp. 50.000,-
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan ;
4. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berusia 23 (Dua puluh tiga) tahun sedangkan Pemohon II berusia 21 (dua puluh satu) tahun;
5. Bahwa orang tua Pemohon I bernama (Ayah : Zainal, Ibu : Nurlela) dan orang tua Pemohon II bernama (Ayah : Edison, Ibu : Supik);
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan pertalian nasab, hubungan pertalian kerabat semenda, serta tidak ada hubungan pertalian saudara sesusuan;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat pernikahan dan tidak ada larangan pernikahan baik menurut

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.108/Pdt.P/2021/PA.Prm



hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :

8.1. Najwa Alfarisha lahir 7 Juli 2020

9. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan pernikahannya tidak pernah dipermasalahkan oleh orang-orang yang berada dilingkungan tempat tinggalnya;

10. Bahwa permohonan Itsbat Nikah ini akan dipergunakan oleh Pemohon beserta anak-anaknya guna kepengurusan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;

11. Bahwa berdasarkan uraian diatas permohonan para Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi alasan sebagaimana yang telah diatur melalui Kompilasi Hukum Islam, pasal 7 yang menyatakan bahwa :

1. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah ;
2. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama;
3. Itsbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenan dengan:
 - a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
 - b) Hilangnya akta nikah
 - c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
 - d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan
 - e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.108/Pdt.P/2021/PA.Prm



4. Yang berhak mengajukan permohonan Itsbat Nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah, dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Bahwa oleh sebab itu Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ibu Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Pariaman Cq. Majelis Hakim Yang Mulia, untuk menetapkan hari persidangan dengan memanggil Pemohon I dan Pemohon II serta kuasanya guna memeriksa dan mengadili serta menetapkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon dan para Termohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I **xxxxx** dengan Pemohon II **xxxxx**, Rabu 31 Juli 2019 di rumah Pemohon II beralamat di Korong Padang Olo, Nagari Kuranji Hilir, Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman;
3. Memerintahkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Limau untuk mencatatkan peristiwa pernikahan tersebut pada buku register yang telah disediakan;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengadilan Agama Pariaman telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Pariaman selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pariaman sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri ke persidangan, lalu Majelis Hakim menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.108/Pdt.P/2021/PA.Prm



dilaksanakan, dan atas saran Majelis tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan alat bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

- Alat bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan II Nomor.1305080912190008, tanggal 17 November 2021 yang telah dinezegekan dan telah dicocokkan dengan saslanya ternyata cocok dan diberi kode P.
- **Saksi 1**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal di Batu Menlangaum, Kuranji Hulu, Kecamatan Sungai geringing, Kabupaten Padang Pariaman, saksi mengaku sebagai kakak kandung Pemohon I di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon saksi yang menjadi wali pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II karena ayah Pemohon II telah meninggal;
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa saksi tidak hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di kecamatan Sungai Limau;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah saksi sendiri ;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.108/Pdt.P/2021/PA.Prm



- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Afrizal dan Rido Mulyadi dan Gafari dengan maskawin berupa uang Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah);;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk untuk administrasi kependudukan;
- Bahwa sudah cukup;
- **Saksi 2**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Batu Menlangaum, Kuranji Hulu, Kecamatan Sungai geringing, Kabupaten Padang Pariaman saksi mengaku sebagai kakak ipar Pemohon II di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah kakak ipar Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di kecamatan Sungai Limau, pada tanggal 31 Juli 2019;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.108/Pdt.P/2021/PA.Prm



- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II bernama Afrizal suami kakkak kandung Pemohon II karena ayah Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Afrizal dan Rido Mulyadi dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk untuk administrasi kependudukan;
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan bukti lain lagi, selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim merujuk kepada Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006,

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.108/Pdt.P/2021/PA.Prm



terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pariaman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan dan atas saran Ketua Majelis tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada intinya adalah Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat Islam namun belum tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta 2 (dua) orang saksi di persidangan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah ternyata Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hubungan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan karenanya Pemohon I dan

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.108/Pdt.P/2021/PA.Prm



Pemohon II mempunyai hak mengajukan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti sebagaimana duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti saksi-saksi yang berdasarkan pemeriksaan Hakim ternyata kedua saksi tersebut adalah orang yang sudah mencapai usia di atas 15 tahun, cakap dan boleh didengar sebagai saksi dalam perkara ini, dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya, oleh karena itu secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Majelis Hakim menilai saksi-saksi telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah saudara Pemohon I I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.108/Pdt.P/2021/PA.Prm



- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 31 Juli 2019 di Padang olo, Nagari Kuranji Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama Afrizal;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Afrizal dan Rido Mulyadi;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, maka sebagai orang yang beragama Islam, yang disebut sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun, sebagaimana ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam rukun nikah adalah, calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan Ijab Kabul;

Menimbang, bahwa syarat dan rukun perkawinan adalah bahwa setiap orang yang terkait dengan acara perkawinan tersebut haruslah sama-sama orang Islam, antara calon suami dan isteri tidak ada larangan melangsungkan perkawinan, calon isteri harus tidak terikat perkawinan dengan laki-laki lain, dan wali yang menikahkan haruslah wali yang sah, yaitu

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.108/Pdt.P/2021/PA.Prm



wali nasab atau wali hakim, dengan dihadiri dua orang saksi nikah serta harus dilangsungkan ijab dan Kabul dalam satu waktu yang bersambung sebagaimana diatur dalam pasal 15 sampai pasal 29 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan terbukti semua rukun dan syarat perkawinan tersebut telah terpenuhi, oleh karena itu Hakim menilai perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 angka 2 dan angka 3 huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 31 Juli 2019 di Korong Pada olo, Nagari Kuranji Hilir, Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama serta penjelasan pasal demi pasal, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang kepada Pengadilan Agama hanya memberi penetapan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, akan tetapi oleh karena setiap warga negara harus dilindungi hak-hak dasarnya sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan selain itu pernikahan tersebut bukanlah pernikahan yang dapat dikategorikan “terselubung”, maka dalam hal ini Majelis berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari’at Islam sebagaimana tersebut di atas dan demi melindungi hak-hak dasar setiap warga negara maka dengan mengabaikan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.108/Pdt.P/2021/PA.Prm



permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat norma hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat administratif yang bertujuan untuk menjaga ketertiban (*maslahat*) administrasi perkawinan, sedangkan di sisi lain melindungi hak-hak warga negara adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara, yang merupakan upaya untuk menghilangkan faktor-faktor yang dapat membahayakan (*mafsadat*) pertumbuhan kehidupan anak yang akan dan atau telah dilahirkan dari perkawinan tersebut sehingga lebih utama untuk dilindungi dan diprioritaskan, oleh karena itu dalam hal ini Majelis berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas guna menghindari dampak negatif yang ditimbulkannya harus lebih diutamakan daripada menjaga ketertiban prosedur dan administrasi perkawinan (*maslahah*), maka sudah selayaknya dan seadil-adilnya permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan, maka Majelis secara *ex officio* memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa perkara ini bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006, jo pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.108/Pdt.P/2021/PA.Prm



atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (xxxxxx) dengan Pemohon II (xxxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 31 Juli 2019 di Korong Padang Olo, Nagari Kuranji Hilir, Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera barat ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pariaman pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1443 Hijriah oleh Dra. Ermida Yustri, M HI sebagai Ketua Majelis, Wisri, S.Ag, dan Osvia Zurina, S. HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Merita, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II serta kuasanya.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Wisri, S.Ag.

Dra. Ermida Yustri, M HI

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.108/Pdt.P/2021/PA.Prm



Osvia Zuriza, S. HI.

Panitera,

Merita, SH

Rincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya ATK Perkara	: Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp 10.000,-
- Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Biaya Meterai	: Rp. 10.000,-

JUMLAH : Rp.110.000.00,-(seratus sepuluh
ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.108/Pdt.P/2021/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)